



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN JETIS

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Jl. P. Diponegoro No. 91 Yogyakarta Kode Pos: 55231 Telp. (0274) 515788 Fax (0274) 515788
EMAIL: jt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS
NOMOR : 82 / KPTS / JT / XI / 2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERMOHONAN PELAYANAN
YANG DISETUJUI PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA JETIS

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kemantren perlu melaksanakan pelayanan publik yang mudah dan cepat;
 - bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, profesional, ketepatan waktu kecepatahan, kemudahan, dan keterjangkauan perlu pendelegasian wewenang penandatanganan permohonan pelayanan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, Mantri Pamong Praja dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan permohonan pelayanan yang disetujui;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Permohonan Pelayanan yang Disetujui pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
10. Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 137/Pem.D/BP/D.4 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di Pemerintah Kota Yogyakarta;
11. Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Nomor : 70/KPTS/JT/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta;
12. Surat Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis Nomor : 73/KPTS/JT/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA JETIS TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERMOHONAN PELAYANAN YANG DISETUJUI PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

PERTAMA : Menetapkan penerima delegasi wewenang penandatanganan permohonan pelayanan yang disetujui pada Kemantren Jetis Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.



- KEDUA : Pendelegasian Wewenang pendandatangan permohonan pelayanan yang disetujui pada Kemantren Jetis dikecualikan untuk Pelayanan Pernyataan Ahli Waris dengan Harta Warisan Tanah dan Pernyataan Beda Nama.
- KETIGA : Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2023



Lampiran I : Keputusan Mantri Pamong Praja Jetis
Nomor : 82 / KPTS / JT / XI / 2023
Tanggal : 20 November 2023
Tentang : Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Permohonan Pelayanan yang Disetujui pada
Kemantren Jetis Kota Yogyakarta

DAFTAR NAMA PENERIMA DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN PERMOHONAN
PELAYANAN YANG DISETUJUI PADA KEMANTREN JETIS KOTA YOGYAKARTA

NAMA	NIP	JABATAN
Syarief Teguh Prabowo, S.STP.	197809291996121002	Mantri Anom
Rianto Harsono, S.E.	196906291998031008	Kepala Jawatan Umum
Gunawan Heri Mulyono, S.H.	197005071992031008	Kepala Jawatan Praja
Dra. Woro Sudarini	196703231986032006	Kepala Jawatan Sosial
Heri Sarjiyanto, S.E.	197102181992031005	Kepala Jawatan Keamanan
Enik Tuningsih, S.E.	198002052005012009	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Zaenab, S.I:Kom	198402072006042004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

MANTRI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KOTA
KEMANTREN
JETIS
RINI RAHMAWATI, S.I.P., M.I.P
NIP. 196702131996032001
YOGYAKARTA



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN